



**PUTUSAN**

**NOMOR XXXX/Pdt.P/2016/PA.LPK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Waris mal warisantara:

1. **Penggugat I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasasta, alamat di Jln. Datuk Kabu No.21, kelurahan Denai kecamatan Medan Denai, kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Penggugat II**, umur 59 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di jln. Pandau Permai Blok A 13 No.15, kelurahan Pandau Jaya, kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Penggugat III**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di jln. Rahmadsyah No.309, kelurahan Kota Matsum I, kecamatan Medan Area, kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Penggugat IV**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di jln. Rahmadsyah No.309, kelurahan Kota Matsum I, kecamatan Medan Area, kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Penggugat V**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat No.309, kelurahan Kota Matsum I, kecamatan Medan Area, kota medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Penggugat VI**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan alamat di jln. Rahmadsyah No.309, kelurahan Kota Matsum I, kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

Hal 1 dari 8 hal, Putusan No.0602 /Pdt.P/2016/PA.LPK



7. **Penggugat VII**, umur 56, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di jln.M. Yakub Lubis, No.136-A, kelurahan Bandar Khalifah, kecamatan Percut Sei Tuan, selanjutnya disebut **Penggugat VII**;

8. **Penggugat VIII**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di jln. M.Yakub Lubis No.136-A, kelurahan Bandar Khalifah, kecamatan Percut Tuan, selanjutnya disebut **Penggugat VIII**;

9. **Penggugat IX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jln. M.Yakub Lubis No.136-A, kelurahan Bandar Khalifah, kecamatan Percut Sei Tuan, selanjutnya disebut **Penggugat IX**;

10. **Penggugat X**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di jln. Besar Tembung No.3, desa Tembung, kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat X**;

11. **Penggugat XI**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Besar Tembung No. 3 Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat XI**;

12. **Penggugat XII** Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. M. Yusuf Jintan Dusun IX Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

13. **Penggugat XIII**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta No.129 Medan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

14. **Penggugat XIV**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, alamat J1. Sipare-pare Hilir Kec. Merbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. selanjutnya disebut **Penggugat XIV**;

15. **Penggugat XV**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat J1. Besar Tembung No. 3 Desa Tembung, Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang selanjutnya disebut **Penggugat XV**,



**16. Penggugat XVI**, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Besar Tembung, Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang selanjutnya disebut **Penggugat XVI**;

**17. Penggugat XVII**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Muhammad Zein Jawi Kedai Sianam, Desa Guntung, Kec. Lima Puluh, selanjutnya disebut **Penggugat XVII**;

**18. Penggugat XVIII**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat jl. Besar Tembung, Desa Tembung No. 3, Kecamatan Percut Sei Tuan, selanjutnya disebut **Penggugat XVIII**;

**19. Penggugat XIX**, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat jl. Besar Tembung Desa Tembung, No. 3, Kec. Percut Sei Tuan. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;

**20. Penggugat XX**, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Besar Tembung No. 3 Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX**;

**21. Penggugat XXI**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat jl. Letda Sujono Gg. Melinjo Lingk. II, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI**;

#### **MELAWAN**

**1. Penggugat II**, Agama Islam, Umur Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Letda Sujono No. 374/73A Lingkungan II, Kelurahan Bantan, Kec. Medan Tembung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**2. Penggugat II**, Umur Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Jl. Ban' No. 73C, Lingkungan II, Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;



3. **Penggugat III**, Umur Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Letda Sujono No. 374/73C Lingkungn II, Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

4. **Penggugat IV**, Umur Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. M. Yakub Lubis Gg. Sri Bandar No. 10 Dusun III, Desa Bhandar Khalifah, Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. **Penggugat V**, Umur Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Guru Suman, Dusun 16 No. 24C Titi Sewa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **Penggugat VI**, Umur Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. M. Saman Pasar Belakang, Dusun XII No. 58 Desa Bhandar Khalifa Kec. Percut Sei Tuan, Ka ....., Umur Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. M. Yakub Lubis No. 70 Dusun III, Desa Bhandar Khalifa Kec. Percut Seiuan Kab. Deli Serdang b. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **Penggugat VII**, Umur Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. M. Yakub Lubis No. 70 Dusun III, Desa Bhandar Khalifa Kec. Percut Seiuan Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **Penggugat VIII**, Umur Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Besar Tembung No. 1 Dusun I Desa Tembung, Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Penggugat IX**, Umur Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Besar Tembung No. 1 Dusun I, Desa Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Hal 4 dari 8 hal, Putusan No.0602 /Pdt.P/2016/PA.LPK



**10. Penggugat X**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Syukur Dusun Lam Bheu Barat Aceh Besar, Nangro Aceh Darussalam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

**11. Penggugat XI**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Jeumpa III No. 36 Wee Lueng Aceh Besar, Nangro Aceh Darussalam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

**12. Penggugat XII**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jl. Syukur Dusun Lam Bheu Barat Aceh Besar, Nangro Aceh Darussalam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

**13. Penggugat XIII**, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Syukur Dusun Lam Bheu Barat Aceh Besar, Nangro Aceh Darussalam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

**14. Penggugat IVX**, Umur 14 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, alamat Jl. Syukur Dusun Lam Bheu Aceh Besar, Nangro Aceh Darussalam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IVX**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Kuasa para Penggugat, telah mengajukan surat gugatannya tanggal 01 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK tanggal 07 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatan para Penggugat:

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan dalam persidangan sebelum adanya jawab menjawab, Kuasa Penggugat bermohon untuk mencabut perkara No.XXXX /Pdt.P/2016/PA.LPK, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 07 maret 2016, berhubung para Tergugat ada yang menyatakan

Hal 5 dari 8 hal, Putusan No.0602 /Pdt.P/2016/PA.LPK



akan bergabung dengan para Penggugat disamping Kuasa para Penggugat akan melengkapi sebahagian identitas Tergugat;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, para Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan dalam persidangan sebelum adanya jawab menjawab, Kuasa Penggugat bermohon untuk mencabut perkara No.XXXX/Pdt.P/2016/PA.LPK, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 07 maret 2016, berhubung para Tergugat ada yang menyatakan akan bergabung dengan para Penggugat disamping Kuasa para Penggugat akan melengkapi sebahagian identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat telah menyatakan di persidangan bahwa perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2016/PA.Pspk tanggal 07 April 2016, dinyatakan dicabut, dengan demikian tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 6 dari 8 hal, Putusan No.0602 /Pdt.P/2016/PA.LPK





**MENETAPKAN**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan Pemohon pada tanggal 07 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk, dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 4.531.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidan Akhir 1437 H, oleh kami **KM**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **PP**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

**DTO**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**DTO**

**DTO**

Panitera Pengganti

**DTO**

**Perincian Biaya**

	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	4.440.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	4.531.000,-

Hal 7 dari 8 hal, Putusan No.0602 /Pdt.P/2016/PA.LPK



(empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal, Putusan No.0602 /Pdt.P/2016/PA.LPK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)